



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 56/G/2016/PTUN.MTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**IRAWANSYAH, Spd.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Sumbawa Barat, Bertempat tinggal di Dusun Batu Cermi

Rt.005/Rw.003, Desa Meraran, Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C-01.090.MTB-

Ass.12.16, tertanggal 5 Desember 2016, Memberikan Kuasa Kepada

**M. TAUFIK BUDIMAN, SH.** dan **SAHDAN, SH.** Keduanya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di

Jalan Bung Karno Nomor 55 Pagesangan Timur, Kota Mataram.

Selanjutnya di sebut sebagai

**PENGUGAT ;-----**

**M E L A W A N**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, Berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor :

12 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 180.1/12/KUM, tertanggal 11 Januari 2017,

memberikan kuasa kepada :-----

1. **Dr. M. AGUS PATRIA, SH. MH.** Jabatan Asisten

Pemerintahan dan Kesra Setda. Provinsi NTB. ;-----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 1 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MUSLAN ABDUL GANI, SH. MH.** Jabatan Kepala Biro

Hukum Setda. Provinsi NTB. ;-----

3. **FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH. MSi.** Jabatan Kepala

Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Biro Hukum Setda.

Provinsi NTB. ;-----

4. **AANG RIZAL ZAMRONI, SH. MH.** Jabatan Kasub. Bag.

Sengketa Hukum Pada Biro Hukum Setda. Provinsi NTB. ;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Provinsi Nusa

Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Pejanggik No. 12

Mataram. Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 56/PEN-DIS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 13 Desember 2016

tentang Lolos

Dismissal ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 56/PEN-MH/2016/PTUN.MTR, tertanggal 13 Desember 2016

tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PEN-PP/2016/

PTUN.MTR tertanggal 14 Desember 2016 tentang Pemeriksaan

Persiapan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PEN-HS/2016/

PTUN.MTR, tertanggal 12 Januari 2017, tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 56/G/2016/

PTUN.MTR ;-----

- Telah membaca bukti-bukti surat dan segala sesuatunya dalam persidangan;-

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 Desember 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Desember 2016, dalam Register Perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 12 Januari 2017 ;-----

Obyek Sengketa : -----

Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019. ;-----

DASAR / ALASAN GUGATAN :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dari Partai Hanura – Fraksi Indonesia Raya, periode 2014 – 2019 hasil Pemilihan Umum tahun 2014 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 171-536 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat masa jabatan 2014 – 2019 tertanggal 6 Agustus 2014 ;-----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 3 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa

Barat, Penggugat beritikad baik menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat seperti membentuk peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melakukan pembangunan oleh karenanya terdapat kepentingan pemilih/pencoblos khususnya desa Penggugat yang diwakili oleh Penggugat untuk mengembangkan Desa dan Pembangunan yang sedang berjalan, yang apabila objek sengketa dijalankan maka akan merugikan Penggugat dan masyarakat Desa selaku pemilih langsung ;-----

3 Bahwa objek sengketa a quo jelas merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidaklah salah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

4 Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, tergugat dalam keadaan aktif untuk mengeluarkan keputusan (*beschikking*) sehingga sudah termasuk keputusan dalam lapangan administrasi negara. Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik dengan sendirinya Tergugat memenuhi syarat sebagai pejabat tata usaha Negara yang dapat digugat ;-----

5 Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara. Bahwa Tergugat merupakan Instansi Daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----

6 Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima langsung objek sengketa pada tanggal 15 Nopember 2016, melalui tembusan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019, yang intinya memberhentikan Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

7 Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, di samping itu juga secara hukum Tergugat telah mengabaikan hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat maupun warganegara Indonesia yang telah memilih Penggugat sebagai wakilnya pada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

8 Bahwa Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat mengalami kerugian berupa :-----

a Bahwa Penggugat nantinya tidak lagi menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat periode tahun 2014-2019 yang diresmikan

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 5 dari 39

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 171-923

TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 ;-----

- b Bahwa dengan tidak menduduki jabatan tersebut, maka terjadi efek domino yakni dirugikannya aspirasi masyarakat yang telah memilih Penggugat pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2014 sehingga terdapat kepentingan masyarakat yang masih memerlukan peranan Penggugat untuk tetap duduk di jabatan guna menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang memilih Penggugat ;-----
- c Bahwa Penggugat tidak mendapat gaji dan tunjangan lainnya setelah tidak lagi menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

9 Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat oleh Tergugat tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan. Selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Penggugat tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak pernah melanggar larangan seluruh ketentuan Perundangan yang berlaku ;-----

10 Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah :-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas nama IRAWANSYAH, S.Pd telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa :-----

“Pasal 16 ayat (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaan Partai Politik apabila : -----

- a meninggal dunia ;-----
- b mengundurkan diri secara tertulis ;-----
- c menjadi anggota Partai Politik lain ; atau ;-----
- d melanggar AD dan ART ;-----

12 Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa tersebut melanggar Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyebutkan bahwa :-----

“Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :-----

- a Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;-----
- b Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. ;-----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 7 dari 39





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada  
Kementerian. ;-----

d Ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh)  
hari. ;-----

e Ayat (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan  
mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan  
kepengurusan. ;-----

13 Bahwa dengan terbitnya Keputusan nomor 16/DK-DPP HANURA/III/2016 yang  
dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura tanggal 15 maret 2016, oleh  
sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumbawa  
tanggal 23 Agustus 2016 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar pada tanggal 24 Agustus 2016 dalam Register Perkara Nomor 42/  
Pdt.G Sus Parpol/2016/PN. Sbw, sehingga objek sengketa dalam perkara a quo berupa  
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-923 tahun 2016 ditetapkan di  
Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar  
Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas  
nama IRAWANSYAH, S.Pd tersebut telah melanggar Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)  
berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) :-----

- a Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan  
negeri. ;-----
- b Ayat (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir,  
dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang juga ikut sebagai Turut Tergugat 2 di Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar dalam Register Perkara Nomor : 42/Pdt.G.Sus Parpol/2016/PN. Sbw sehingga Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jelas hal ini *bertentangan dengan prinsip dasar Negara hukum yaitu persamaan kedudukan di depan hukum serta melanggar AUPB khususnya asas Keadilan dan Kewajaran*. ;-----

15 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah menyampaikan tembusan Surat nomor 501/KPU-KAB-017.433883/IX/2016 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 14 September 2016 kepada Tergugat bahwa pada pokoknya KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah menyampaikan bahwa Penggugat telah menempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Perkara nomor 42/Pdt.Sus.Parpol/2016/PN-SBW tanggal 24 Agustus 2016, sehingga Tergugat cacat hukum dan cacat secara prosedural seharusnya Tergugat menunda menerbitkan objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu dengan terbitnya objek sengketa sehingga *bertentangan dengan AAUPB Asas kesamaan dalam mengambil keputusan*. ;-----

16 Bahwa secara yuridis formal objek sengketa seharusnya dicabut oleh Tergugat karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan Sela dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat pada tanggal 21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut “ *Menyatakan menunda dan/atau tidak melaksanakan proses hukum apapun terkait dengan proses pergantian anggota DPRD Kabupaten Sumawa Barat periode 2014-2019 dari Partai Hanura – Fraksi Indonesia Raya atas nama IRAWANSYAH, S.Pd, selama proses perkara ini berlangsung, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht*

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 9 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat menyampaikan pada tanggal 22 November 2016

jam 08.30 di Bagian Umum Karo Pemerintahan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat salinan putusan sela tersebut agar Tergugat melaksanakan isi putusan sela dan tidak melantik Sdr. Syafruddin Denni, SE sebagai pengganti antar waktu Penggugat. Dengan Hal ini terbitnya objek sengketa tersebut *bertentangan dengan AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan /atau Asas Kepastian Hukum*

*Formal. ;-----*

17 Bahwa objek sengketa a quo berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas nama IRAWANSYAH, S.Pd tersebut telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :-----

a Asas kecermatan : -----

- Bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus di dasarkan pad informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusa dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----
- Bahwa objek sengketa a quo berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas nama IRAWANSYAH, S.Pd diterbitkan dengan tidak cermat dikarenakan objek sengketa a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

karena gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Sumbawa Register  
Perkara Nomor 42/Pdt.G Sus Parpol/2016/PN. Sbw di Putuskan oleh  
Majelis Hakim pada tanggal 29 Nopember 2016, sehingga Tergugat  
tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa ;-----

b Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan willekeur :--

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dengan  
itu Tergugat telah berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menerbitkan  
objek sengketa ;-----

c Asas permainan yang layak :-----

- Bahwa Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan  
yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta  
diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan  
argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi,  
oleh sebab itu dengan mencermati asas tersebut maka Tergugat tidak  
memberikan ruang kepada Penggugat untuk memberikan argumentasi  
hukumnya karena telah melakukan upaya hukum seperti yang  
dijamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 2  
tahun 2011 tentang Partai  
Politik ;-----

18 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, patut disimpulkan secara hukum bahwa proses  
pemberhentian Penggugat dan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat  
merupakan cacat hukum dan cacat secara prosedural karena dasar yang digunakan  
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan  
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 11 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di atas, selanjutnya Penggugat mohon

diberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019. ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019. ;-----
- 4 Memulihkan harkat dan martabat serta Kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya objek sengketa yaitu Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019. ;-----
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban**, tertanggal 23 Januari 2017, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI ;-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya ;-----
- 2 Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dan atau kedudukan hukum (persona standi in judicio) dalam melakukan gugatan karena Penggugat atau yang bersangkutan in casu telah dicabut dan telah diberhentikan sebagai Anggota Partai HANURA berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat HANURA Nomor : SKEP/130/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Sdr. Irawansyah, S.Pd dari keanggotaan partai HANURA. ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dalam eksepsi di atas ;-----
- 2 Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
- 3 Bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-923 Tahun 2016 Tanggal 14 November 2016 yang menjadi obyek sengketa telah terjadi beberapa peristiwa hukum yang mendasari terjadinya Pergantian

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 13 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Anggota DPRD Sumbawa Barat An. Irawansyah, S.Pd

adalah :-----

- a Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/199/DPP-HANURA/IX/2014, tanggal 26 September 2014, Perihal Petunjuk Untuk Pemberian Sanksi Organisasi. ;-----
- b Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 059/Sek-DPD/HANURA/IX/2014, tanggal 29 September 2014, Perihal Pemberhentian Sdr. Irawansyah S.pd. dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat.
- c Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 029/DPC-HANURA/X/2014, tanggal 2 Oktober 2014 perihal Pencabutan Status keanggotaan Sdr. Irawansyah, S.pd dari partai HANURA. ;-----
- d Bahwa terhadap surat-surat keputusan dari Partai Hanura tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dan mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

-----

- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 154/Pdt. Sus/2014/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2014 Perkara Perdata khusus antara Penggugat dengan DPP Partai Hanura, dkk yang dalam amar putusannya menyatakan Tuntutan provisi darl Penggugat tidak dapat diterima ;---
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 161 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 1 April 2015, yang amar putusannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Irawansyah tersebut dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Oktober 2015 ;-----

a Bahwa sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan Mahkamah Agung, Dewan Kehormatan Partai Hanura telah bersidang menyelesaikan perselisihan pemberhentian Sdr. Irawansyah, S.Pd. (Penggugat) melalui jalur Mahkamah Partai yakni Dewan Kehormatan dan melahirkan putusan Dewan Kehormatan Partai HANURA Nomor : 16/DK-DPP HANURA/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 tentang :-----

- Pemberhentian Sdr. Irawansyah S.pd dari anggota partai HANURA Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
- Pemberhentian Sdr. Irawansyah, S.pd dari anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

a Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah partai HANURA yakni Dewan Kehormatan tersebut kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura kembali meneruskan proses PAW Penggugat dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan pusat partai HANURA Nomor : SKEP/130/DPP/HANURA/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang pemberhentian Saudara Irawansyah dari Anggota Partai HANURA dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/129/DPP-HANURA/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2015, Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu yang selanjutnya diikuti dengan surat-surat partai dibawahnya. ;-----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 15 dari 39





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor : 065/Sek-DPD/HANURA/IX/2014, tanggal  
8 Agustus 2016, Perihal Persetujuan Penggantian Antar  
Waktu. ;-----

c Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sumbawa  
Barat Nomor : 34/DPC-HANURA/VIII/2016, tanggal 8 Agustus  
2016, perihal Pencabutan KTA Sdr. Irawansyah dari Keanggotaan  
Partai HANURA dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura  
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 35/DPC-HANURA/VIII/2016,  
tanggal 8 Agustus 2016 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu  
(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat an. Irawansyah  
S.Pd. digantikan oleh Sdr. Syafruddin Denni,  
SE. ;-----

d Bahwa berdasarkan surat dari Partai HANURA kepada pimpinan  
DPRD bersurat meneruskan PAW dengan bersurat ke KPU sebagai  
berikut : -----

- Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ke Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat  
Nomor : 166/371/DPRD/2016, tanggal 8  
September 2016, tentang mohon diberikan nama dan hasil  
verifikasi calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa  
Barat Nomor : 500/BA/IX/2016, tanggal 14 September 2016  
tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon  
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. ;-----

- Surat Keputusan KPU Sumbawa Barat Nomor ; 18/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan disahkan pada tanggal 9 September 2016 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 di setiap Daerah Pemilihan. ;-----

j Bahwa kemudian proses PAW ini diteruskan ke Tergugat melalui Surat Bupati Sumbawa Barat Nomor : 100/275 /PEM/IX/2016, tanggal 28 September 2016, Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

k Bahwa demikian juga Surat DPRD Sumbawa Barat Nomor : 166/441/DPRD/2016, tanggal 11 Oktober 2016, Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;-----

4 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 406 ayat (1) sampai dengan ayat (4) juncto Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 194 ayat (1) sampai dengan ayat (4) berbunyi :-----

- (1). Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. ;-----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 17 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----

(3). Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur. ;-----

(4). Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota ;-----

5 Bahwa disini sangat jelas peran Gubernur sebagai Kepala Daerah (Tergugat) didalam mengambil suatu Keputusan tetap menunjuk kepada Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas dan ini juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pasal 103 ayat (8) ;-----

6 Bahwa menurut hemat Tergugat objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (on the right track), karena objek gugatan a quo merupakan kewenangan atributif Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR DPD dan DPRD jounto pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Jounto Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id karena konsekuensi jabatannya (ex officio) melakukan

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan pengajuan nama calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bupati Sumbawa Barat, bukanlah penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 11 dan angka 12 halaman 3 angka 13 halaman 4 dan angka 17 halaman 5 dalam gugatan a quo, sehingga dalil Penggugat menurut hemat Tergugat tidak relevan, tidak tepat, serta terkesan mengada-ada. Selain daripada itu, asas legalitas (kepastian hukum), dan asas bertindak cermat atau asas kecermatan secara konsisten tetaplah diperhatikan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo, mengingat masih ada asas-asas lainnya, antara lain : Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen behoorlijk van bestuur), Asas Kebebasan Bertindak (vrije bevoegdheid) dan Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 5 UU Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang kesemuanya terintegrasi dalam kesatuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang menjadi acuan normatif Tergugat dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Clean Government and Good Government). ;-----

- 7 Bahwa Tergugat tidak menganggap angka 16 halaman 4 dalam gugatan a quo, sebagai suatu persoalan, mengingat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan in casu ketentuan pasal 406 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jounto pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Jounto

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 19 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terbitnya obyek sengketa seminggu sebelum putusan sela Pengadilan Negeri Sumbawa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai putusan yang berlaku surut (non retroaktif) ;-----

8 Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sehingga Targugat menolak seluruhnya, karena Tergugat tetap konsisten dalam menjalankan komitmennya mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (clean Government and Good Governance) ;-----

9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa seluruh peristiwa hukum diatas serta terbitnya beberapa Keputusan maupun surat-surat dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, semua tidak melibatkan Tergugat, sehingga semua tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene beginselen behoorlijk van bestuur) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu ketentuan pasal 406 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jouncto Pasat 194 ayat (4) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jounto Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Clean Government and Good Governance) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo klranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut

## A. DALAM EKSEPSI ;-----

1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan hukum Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard). ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2 Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya ;-----

3 Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti ;-----

4 Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 171-923 Tahun 2016, tanggal 14 November 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Masa Jabatan 2014 - 2019 sah dan berlaku ;-----

5 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa atas **Jawaban** dari **Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik**, tertanggal **6 Februari 2017**, dengan Nomor : C-3.02.MTB-

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 21 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Persidangan tanggal 6 Februari 2017 dan atas Replik

tersebut **Tergugat** tidak menyampaikan **Duplik** walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 171-932 Tahun 2016, tertanggal 14 Nopember 2016, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Masa Jabatan 2014-2019 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 42/PDT.Sus.Parpol/ 2016/PN.Sbw, tertanggal 7 Desember 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Gugatan No.C-3.105.MTB-Ass.Mtr.08.2016, tertanggal 23 Agustus 2016 yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan nomor Register: 42/Pdt.Sus.Parpol/ 2016/PN.Sbw, tertanggal 24 Agustus 2016 (Copy dari copy) ;----
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 154/Pdt.Sus /2014/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2014, Perkara Gugatan Perdata antara IRAWANSYAH, sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dkk. sebagai Tergugat (Copy dari copy) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Mahkamah Agung Nomor : 61 K/Pdt.Sus-Parpol/ 2015,

perkara Kasasi Perdata Khusus antara IRAWANSYAH, sebagai  
Penggugat melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat  
dkk. sebagai Tergugat (Copy dari copy) ;-----

6. Bukti P-6 : Putusan Dewan Kehormatan Nomor : 16/DK-DPP.HANURA/III/ 2016  
Dewan Kehormatan Partai Hanura, tertanggal 15 Maret 2016 (Copy  
dari copy) ;-----
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 42/Pdt.Sus-Parpol/2016/ PN.Sbw,  
tanggal 29 Nopember 2016 (Copy Sesuai Dengan Salinan  
Putusan) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan  
T-18 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 166/403/  
DPRD/2016, tertanggal 20 September 2016, perihal Usul Peresmian dan  
Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten  
Sumbawa Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat  
Nomor: 501/KPU-KAB-017.433883/IX/2016, tanggal 14 September  
2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten  
Sumbawa Barat (Copy dari copy) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 166/371/  
DPRD/2016, tertanggal 8 September 2016, perihal Mohon diberikan  
Nama dan Hasil Verifikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 23 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Sumbawa Barat (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 35/DPC-HANURA.KSB/

VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016, perihal Usulan Pergantian Antar

Waktu (PAW) Sdr. IRAWANSYAH digantikan oleh Sdr.

SYAFRUDDIN DENNI, SE. dari Partai HANURA (Copy dari

copy) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 029/DPC-HANURA.KSB/

XI/2015, tertanggal 2 Nopember 2015, perihal Mohon Rekomendasi

Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten

Sumbawa Barat (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

6. Bukti T-6 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 059/Sek-DPD/HANURA/

IX/2014, tertanggal 29 September 2014, perihal Pemberhentian

IRAWANSYAH dari Keanggotaan Partai HANURA (Copy dari

copy) ;-----

7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor : 500/BA/IX/2016 Komisi Pemilihan Umum

(KPU). Kab. Sumbawa Barat, tanggal 14 September 2016, tentang

Pemeriksaan Persyaratan Calon Pengantar Antar Waktu Anggota DPRD

Kab. Sumbawa Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Sesuai

Dengan Asli) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 154/

Pdt.Sus/2014/PN.Mtr, tanggal 12 Desember 2014 (Copy dari  
copy) ;-----

9. Bukti T-9 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 161 K/Pdt.Sus-  
Parpol/2015, tanggal 1 April 2015 (Copy dari copy) ;---

10. Bukti T-10 : Putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP-  
HANURA) Nomor : 16/DK-DPP HANURA/III/2016, tanggal 13 Maret  
2016 (Copy dari copy) ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDDIN DENNI, SE, MODEL  
BB-3, tertanggal 19 September 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDDIN DENNI, SE, MODEL  
BB-8, tertanggal 19 September 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDDIN DENNI, SE, MODEL  
BB-10, tertanggal 19 September 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Nomor : W25-U2/149/Pid/IX/2016/PN.Sbw perihal  
Surat Keterangan Keperluan Pencalonan Pergantian Antar Waktu  
(PAW) Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat (Sesuai Dengan  
Asli) ;-----

15. Bukti T-15 : Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-  
Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Copy dari  
copy) ;-----

16. Bukti T-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, tentang  
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Copy dari  
copy) ;-----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 25 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintah Daerah (Copy dari copy) ;-----

18.Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010,  
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (copy  
dari copy) ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dan Tergugat tidak  
mengajukan Saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah  
diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 20 Maret 2017, **Tergugat** telah  
mengajukan Kesimpulan dengan Nomor : 180/153/KUM, tertanggal 20 Maret 2017,  
sedangkan **Penggugat** tidak menyerahkan Kesimpulan, dan pada akhirnya Para Pihak tidak  
mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat  
dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan  
perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana  
telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk  
dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 27 dari 39

ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 23 Januari 2017 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 27 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum yang tidak dimiliki oleh Penggugat dalam melakukan gugatan dikarenakan Penggugat sudah di berhentikan oleh Partai Hanura sebagai anggotanya dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor SKEP/130/DPP-HANURA/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya pada persidangan tanggal 06 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa :Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 29 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, 2014-2019 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang telah diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Nomor 171-536 Tahun 2014 dengan masa Keanggotaan 2014-2019 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim cermati masa tugas Penggugat selaku anggota DPRD Sumbawa Barat akan berakhir masa tugasnya tercatat sampai dengan tahun 2019 dan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo maka berakhirilah masa jabatan Penggugat sebagai anggota DPRD Sumbawa Barat yang mengakibatkan gugurnya hak maupun kewajiban yang melekat padanya dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat untuk itu Penggugat dinyatakan telah memiliki legal standing yang cukup dan layak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan kepentingannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya; --

## DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas larangan bertindak sewenang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permainan yang layak ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai:

1 Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

2 Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kecermatan, asas larangan bertindak sewenang-wenang dan asas permainan yang layak ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 31 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengadili keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechmatig*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

-----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 406 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “*Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

dari bupati/walikota,” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima,” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P-1) telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, adil dan beralasan hukum apabila surat keputusan *a quo* dinyatakan sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa mengenai prosedur yang terkait dengan substansi terhadap diterbitkannya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *in litis* adalah sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya telah diatur pada : -----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 33 dari 39

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 405

Ayat (1) anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena : -----

- a meninggal dunia ;-----
- b mengundurkan diri, atau; -----
- c diberhentikan; -----

Ayat (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----

- a tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; -----
- b melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
- c dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; -----
- d tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
- e diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- f tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- h diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 406

ayat (1) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur ; -----

ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ; -----

ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur ; -----

ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam : -----

Pasal 193

Ayat (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti Antar Waktu karena: ----

a meninggal dunia; -----

b mengundurkan diri; atau ; -----

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 35 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : -----

- a tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; -----
- b melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; -----
- c dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; -----
- d tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
- e diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- f tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum; -----
- g melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----
- h diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau; -----
- i menjadi anggota partai politik lain; -----

Pasal 194





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ; -----

Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; -----

Ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/ Walikota diterima ; -----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* didapat fakta-fakta hukum telah diketahui oleh Majelis Hakim pada persidangan yang tidak dibantah oleh para pihak diantaranya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota partai Hanura dengan dikeluarkannya putusan dari Dewan Kehormatan Partai Hanura dengan Putusan nomor 16/DK-DPP HANURA/III/2016 pada bulan Maret 2016 (vide bukti P-6 = T-10); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/HK/2016 diisulkan oleh Partai Hanura kepada DPRD Kabupaten

Sumbawa Barat untuk digantikan antarwaktu oleh Syafruddin Denni, S.E., dengan suratnya nomor 35/DPC-HANURA KSB/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 (vide bukti T-4); -----

3 Bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah mengusulkan peresmian pemberhentian antarwaktu kepada Tergugat atas nama Irawansyah, S.Pd., (Penggugat) untuk digantikan dengan Syarifuddin Denni, S.E., pada tanggal 20 September 2016 (vide bukti T-1); -----

4 Bahwa Penggugat telah diresmikan pemberhentiannya oleh Tergugat dengan Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd. Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P-1); -----

5 Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum dari Partai Hanura ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah pula mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide bukti P-4 = T-8 dan P-5 = T-9); -----

6 Bahwa gugatan atas hal yang sama diajukan kembali oleh Penggugat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 29 November 2016 dengan amarnya yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (vide bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka telah dapat diketahui bahwa adanya peresmian pemberhentian dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Masa Jabatan 2014-2019 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 56/G/2016/PTUN-MTR. Hal. 39 dari 39  
putusan yang menyatakan bahwa usulan dari Partai Hanura berdasarkan atas putusan dari Dewan Kehormatan Partai Hanura yang kemudian usulan tersebut dilanjutkan kembali oleh Ketua DPRD Sumbawa Barat untuk dilakukan peresmian pemberhentian anggota DPRD Sumbawa Barat atas nama Irawansyah, S.Pd. oleh Tergugat (vide bukti P-6 = T-10, T-4 dan T-1); --

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas dengan tetap mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diakui para pihak jika kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171-923 TAHUN 2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Nama IRAWANSYAH, S.Pd. Masa Jabatan 2014-2019 (objek sengketa) secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, asas larangan bertindak sewenang-wenang dan asas permainan yang layak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam menerbitkan objek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan

sengketa ini ;---

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 329.000  
,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari JUMAT tanggal 31 Maret 2017, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 03 April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat . ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 41 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AGUS SURAJI, S.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN-MTR

Biaya Pendaftaran Gugatan	.....	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	.....	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	.....	Rp.	135.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	.....	Rp.	-
Biaya Sumpah	.....	Rp.	-
Biaya Penterjemah	.....	Rp.	-
Materai	.....	Rp.	6.000,-
Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
Leges	.....	Rp.	3.000,-
<b>Jumlah</b> : .....	.....	Rp.	<b>329.000,-</b>
..			

**Terbilang :** (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)